



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rian Aji Candra, Tempat lahir: Cirebon, Umur 30 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Kp.Sungai Begog RT.008/03 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tia Malinda, Tempat lahir: Jakarta, Umur 30 tahun, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat: Kp.Sungai Begog RT.008/03 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Juli 2023, di bawah Register Perkara Nomor 435/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Seorang Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tia Malinda;
2. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan dengan pria bernama Rian Aji Candra dan dari pernikahan tersebut dilahirkanlah anak yang bernama Rafli Shakeeb Athhar, laki-laki lahir di Jakarta, 18 November 2022;
 - a. Bahwa bersama ini bermaksud melakukan perubahan nama

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 435/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang terdapat didalam dokumen Kependudukannya yaitu Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-12122022-0114, yang semula dengan nama Rafli Shakeeb Athhar dirubah menjadi Rafli Shakeel Atthar;

b. Bahwa perubahan nama nama anak tersebut untuk disesuaikan dengan nama yang sebenarnya akan diberikan padanya;

c. Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang terdapat didalam Dokumen Kependudukannya yaitu Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-12122022-0114, yang semula dengan nama Rafli Shakeeb Athhar dirubah menjadi Rafli Shakeel Atthar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, untuk Para Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang setelah dibacakan Para Pemohon menyatakan akan terdapat perbaikan terhadap permohonan Pada Pemohon tersebut. Kemudian sidang ditunda untuk perbaikan permohonan Para Pemohon dan bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk acara perbaikan permohonan Para Pemohon dan bukti surat Para Pemohon tanggal 09 Agustus 2023 Para Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023 Para Pemohon yang telah dipanggil melalui ecourt berdasarkan relaas panggilan sidang elektronik tanggal 10 Agustus 2023, akan tetap Para Pemohon tidak hadir;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 435/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 23 Agustus 2023 Para Pemohon yang telah dipanggil melalui ecourt berdasarkan relaas panggilan sidang elektronik tanggal 18 Agustus 2023, akan tetap Para Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap Relaas panggilan sidang elektronik tersebut, Hakim telah memeriksa keabsahannya dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan demikian panggilan sidang elektronik tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ada alasan sah tentang ketidakhadirannya tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 435/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)